

**PERANAN AUDIT MANAJEMEN DALAM MENGATUR DAN
MENGAWASI KINERJA PERBANKAN PADA OTORITAS JASA
KEUANGAN DI MAKASSAR.**

SKRIPSI

**ROSMINI
105730510614**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2019**

SKRIPSI

**PERANAN AUDIT MANAJEMEN DALAM MENGATUR DAN
MENGAWASI KINERJA PERBANKAN PADA OTORITAS
JASA KEUANGAN DI MAKASSAR.**

Oleh
ROSMINI
NIM 105730510614

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini ku persembahkan skripsi ini untuk bapak dan mama ku serta kakak dan adik-adikku tercinta sebagai rasa terhormat dan terima kasihku...

MOTTO HIDUP

Dalam hidup tidak ada yang mudah
Tetapi tidak ada yang tidak mungkin
Jika Allah menghendakinya...

Hidup ini adalah cobaan..
Senjata Yang paling ampuh
Menghadapi cobaan adalah bersabar..
Karena sesungguhnya Allah Swt
Selalu bersama orang-orang yang bersabar..



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI





Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ROSMINI**, NIM: **10573 05106 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0002/SK-Y/62201/091004/2019, tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H/27 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1440 H
27 Februari 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M. 
2. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP. 
3. Abd. Salam HB., S.E., M.Si. Ak. CA. 
4. Samsul Rizal, S.E., M.M. 



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peranan Audit Manajemen dalam Mengatur dan Mengawasi Kinerja Perbankan pada Otoritas Jasa Keuangan di Makassar

Nama Mahasiswa : ROSMINI

NIM : 10573 05106 14

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 27 Februari 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Amir, S.E., M.Si. Ak. CA.
NIDN: 0031126404

Mukminatī Ridwan, S.E., M.Si.
NBM: 128641

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078

Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.
NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMINI
Stambuk : 10573 05106 14
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : **Peranan Audit Manajemen dalam Mengatur dan Mengawasi Kinerja Perbankan pada Otoritas Jasa Keuangan di Makassar**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir, 1440 H
27 Februari 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,




Rosmini

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasufong S.E., M.M.
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.CSP.
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan rahmat Allah SWT, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat-Nya yang telah memberikan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Peranan Audit Manajemen dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan Dimakassar.. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam menulis skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang dikemukakan disini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian inilah yang terbaik yang penulis lakukan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr.H.Abd Rahman Rahim,SE.,MM.,Rektor Universitas muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong ,SE.,MM,Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi,SE.,AK.CA,selaku ketua program studi akuntansi universitas muhammadiyah Makassar .
4. Bapak Muh Amir ,SE.,M.Si,AK,CA,selaku pembimbing 1 yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis,sehinga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mukminati Ridwan,SE.,M.Si ,selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi .
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-Rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selaku belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, November 2018

Penulis



ABSTRAK

ROSMINI, Tahun 2014. Peranan audit manajemen dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan pada otoritas jasa keuangan di Makassar. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing (1) Muh. Amir, SE, M. Si, Ak, CA (2). Mukminati Ridwan, SE, M, Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Dalam Mengatur Dan Mengawasi Kinerja Perbankan Pada Otoritas Jasa Keuangan Di Makassar berdasarkan kegiatan kerjanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi dan riset kepustakaan. Langkah- Langkah analisis yang digunakan yaitu: menetapkan input, output sebagai indikator kinerjanya berdasarkan kegiatan kerja audit manajemen. Kegiatan kerja tersebut didasarkan Undang- Undang ataupun aturan- aturan yang berlaku dan membandingkannya untuk 2 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan dan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian terhadap audit manajemen tersebut, maka didapatkan hasil bahwa audit manajemen pada Otoritas Jasa Keuangan Di Makassar bisa dikategorikan baik dan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Audit manajemen, kinerja perbankan, otoritas jasa keuangan

ABSTRACT

ROSMINI, 2014. Tour and supervise banking performance at financial services authorities in Makassar, Thesis faculty of economics and business department of accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by supervisor (1) Muh Amir, SE.,M. Si, AK, CA. and (2) Mukminati Ridwan, SE., M. Si.

This study aims to find out how management in regulating and financial performance of financial services authorities is based on its performance activities. Data collection in this study was carried out by interview method observation and library research. of analysis used are: setting inputs, outputs as indicators of performance based on management audit work activities. work activities are based on the law or the applicable rules and compare the steps them for the last 2 years.

Based on the results of the research that the author has done and the data that has been obtained from the results of research on the management audit, the results obtained that the management audit of the financial services authority in Makassar can be categorized as good and has been running in accordance with applicable regulations.

Keywords : Management audit, banking performance, financial services authoty.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSRTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
A. Masalah Pokok.....	4
B. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
1. Tujuan	4
2. Kegunaan	4
C. Hipotesis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian Audit Dan Manajemen.....	5
B. Jenis-jenis Audit Manajemen.....	9
C. Pengertian Pengawasan.....	12
D. Jeni-jenis Pengawasan.....	14
E. Penelitian terdahulu.....	16
F. Pengawasan Bank Yang Efektif.....	19
G. Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
B. Metode Pengumpulan Data	19
C. Jenis dan Sumber Data	19
D. Jenis Data.....	20
E. Sumber Data.....	20

F. Metode Analisis	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB IV HASIL PENELITIAN	22
A. Sejarah Singkat Kantor Otoritas Jasa Keuangan.....	22
B. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	32
C. Nilai-nilai Straregis.	32
D. Arah Kantor Otoritas Jasa Keuangan	33
E. Sasaran Strategi Kantor Otoritas Jasa keuangan	33
F. Landasan Hukum Otoritas Jasa Keuangan	33
G. Tugas Pokok Kantor Otoritas Jasa Keuangan.....	34
H. Rincian Tugas Kantor Otoritas Jasa Keuangan.....	34
I. Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan.....	35
J. Struktur organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Makassar	36
1. Paradigma Pengawasan Bank.....	44
2. Empat Pilar Pengawasan Bank	50
3. Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan.....	53
4. Sistem Pengawasan Bank	59
BAB V PEMBAHASAN.....	52
A. Audit Pengawasan Sebagai Salah Satu Faktor Dari Manajemen Audit.....	52
B. Bentuk Pengawasan Bank Serta Aplikasi Pengawasannya.....	52
C. Empat Pilar Pengawasan Bank	57
D. Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan.....	61
E. Sistem Pengawasan Bank.....	66
1. Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Sistem Pengawasan Bank Secara Efektif.....	67
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sebagai Hasil Dari Penerapan Audit Manajemen.....	69
3. Faktor Penilaian.....	70
4. Konsep Dasar Pemeriksaan	74
BAB VI PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1 .Penelitian terdahulu.....	16
2. Urutan Pergantian Pimpinan Bank Indonesia	
Masa De Javasche Bank35.....	30
3. Masa kantor otoritas jasa keuangan.....	31



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhans, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Kalau dahulu masyarakat masih dapat menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan yang terbuat dari gerabah (keramik)saat ini masyarakat akan lebih senang menyimpan uang di bank. Karena uang tersebut dapat menghasilkan bunga dan lebih aman. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan dana akan lebih mudah ke bank dibanding mencari orang yang dapat dan mau meminjamkan dana kepada yang memerlukan.

Melihat peranan perbankan yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan dan stabilitas Perbankan menjadi suatu yang sangat vital sehingga bank harus diatur dan diawasi, karena dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah diberbagai Negara termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan suatu bank yang bersifat sistematis akan dapat mengakibatkan terjadinya krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian. Kajian yang dilakukan Sektor keuangan. terutama di negara-negara berkembang,

masih didominasi oleh lembaga perbankan. Di Indonesia misalnya, dalam kondisi yang demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan perekonomian.

Apabila sistem perbankan dalam kondisi yang kurang sehat, maka fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi optimal. Dengan terganggunya fungsi intermediasi tersebut, maka alokasi dan penyediaan dana dari Perbankan untuk kegiatan investasi dan membiayai sektor-sektor yang produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem Perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem Perbankan tidak lancar dan efisien. Selain itu, sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter.

Bank adalah unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung pada sumber dana masyarakat. Oleh karena itu, kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu bank akan membawa akibat buruk terhadap kelangsungan hidup bank yang bersangkutan.

Dalam proses pengaturan dan pengawasan bank, lembaga pengawas harus memberikan informasi yang diperlukan semua pihak sesuai dengan kepentingan. Dengan informasi tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingannya, misalnya dalam memilih bank yang tepat untuk menempatkan dananya.

Adapun tugas pokok Bank Indonesia (Undang-undang pasal 8 No. 3/2010) adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi kinerja perbankan

Pada proposal ini, saya lebih fokus membahas tentang tugas pokok Bank pada poin ke-3 yaitu mengatur dan mengawasi kinerja perbankan. Tugas pengawasan dan pemeriksaan bank hanya dilakukan untuk bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank yang bersangkutan dan satuan kerja yang disertai tugas disebut dengan Tim Pengawas Bank.

Ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam bidang pengawasan dan pembinaan bank diarahkan untuk menciptakan *Self Regulation Banking* artinya Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengikuti dan menaati ketentuan yang ditetapkan sendiri berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tujuannya antara lain untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang mampu menetapkan sendiri aturannya yang lebih berhati-hati setiap usaha bank. Ketentuan itu terdiri dari penyampaian rencana kerja tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan keuangan publikasi, pedoman penyusunan kredit, standar pelaksanaan fungsi audit intern bank, dan pedoman penggunaan teknologi sistem informasi. Sehubungan dengan hal itu penulis mengangkat judul mengenai :” **Peranan Audit manajemen dalam Mengatur dan Mengawasi kinerja Perbankan Pada Otoritas Jasa Keuangan di Makassar.**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: ‘Bagaimana Peranan Audit Manajemen Dalam Mengatur Dan Mengawasi Kinerja Perbankan Pada otoritas jasa keuangan di makassar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan ini adalah

Untuk mengetahui Peranan Audit Manajemen dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan pada otoritas jasa keuangan di makassar.

2. Kegunaan Penulisan ini adalah

Kegunaan yang memuat tentang pembuktian penulisan yaitu:

- 1) Sebagai pembuktian dari teori-teori yang berkenaan dengan penulisan.
- 2) Sebagai bahan informasi atau referensi kepada perusahaan atau bagi pihak lain yang membutuhkan.
- 3) Sebagai kerangka acuan dan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Audit Manajemen

a. Audit manajemen sering kali diartikan sama dengan audit operasional pengertian sederhana dari audit manajemen adalah investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen dari yang paling tinggi sampai dengan ke bawah dan pembuatan laporan audit mengenai efektifitasnya atau dari segi profitabilitas dan efesiensi kegiatan bisnisnya. sedangkan pengertian audit operasional adalah uraian aktifitas perusahaan yang sistematis dalam hubungannya dengan tujuan untuk melihat, mengidentifikasi peluang perbaikan, jelas kedua pengertian serupa karena pemeriksaan manajemen dilakukan saat manajemen beroperasi.

b. Keuntungan Audit Manajemen

Audit memiliki banyak keuntungan tetapi jelas juga memerlukan biaya. Di Indonesia umumnya audit ini dilaksanakan hanya karena terpaksa belum menjadi kebutuhan. Dan banyak pengusaha apalagi perusahaan kecil tidak memahami arti dan konsep audit. Hal ini sering menjadi kesulitan dalam pelaksanaan audit.

Beberapa alasan mengapa perusahaan terpaksa melaksanakan audit adalah karena keadaan. Alasan mengapa perusahaan terpaksa

melaksanakan Audi.t menurut Alvin A.Arens et al.(2014)adalah sebagai berikut :

1. Kerugian akibat kehilangan data
2. Informasi yang berasal dari suatu data yang diolah dan memiliki manfaat bagi penggunanya.oleh karena itu, data adalah suatu aset yang penting bagi suatu perusahaan atau organisasi.informasi dari suatu data akan menjadi gambaran dari kondisi di masa lalu,sekarang,dan masa yang akan datang.
3. Kesalahan dalam pengambilan keputusan
Saat ini masih instansi yang menggunakan perangkat lunak dalam mengambil keputusan.namun,resiko yang ditimbulkan bisa saja bukan lagi membahayakan sistem,tetapi juga dapat membahayakan nyawa seseorang seperti dalam penggunaan dss (sistem penunjang keputusan) dalam bidang kedokteran.
4. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pemrosesan computer
Banyak organisasi atau perusahaan yang telah menggunakan computer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka.mulai dari hal yang sederhana,perhitungan bungan dalam besar,dan juga navigasi pesawat terbang atau peluru kendali.
5. Penggunaan computer yang salah gunakan
Tingginya tingkat penyalahgunaan computer menjadi salah satu alasan mengapa audit sistem informasi diperlukan. Banyak sekali pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan kejahatan computer seperti hacker, cracker dan virus.

6. kesalahan pada proses perhitungan

Sistem informasi sering digunakan untuk melakukan proses menghitung yang rumit karena memiliki kemampuan untuk mengolah data secara tepat dan akurat, namun juga menimbulkan resiko kesalahan.

7. nilai investasi yang tinggi untuk perangkat keras dan perangkat lunak computer

8. Investasi yang dikeluarkan suatu perusahaan tentu sangat besar dan sulit untuk mengukur manfaat yang dapat diberikan oleh suatu sistem atau teknologi informasi .

Dari segi pengawasan audit memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Preventive Control

Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan di audit.

b. Detective Control:

Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.

c. Reporting Control;

Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam laporan keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan.

Dengan demikian pembaca laporan keuangan terhindar dari informasi yang keliru atau menyesatkan.

Jika ditinjau dari segi bisnis modern sebenarnya banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan audit ini. Keuntungan itu dapat kita lihat sebagai berikut (Harahap, 2008):

- 1) Tersedianya laporan akuntan yang lebih dipercaya karena telah disaksikan oleh pihak independen yang resmi.
- 2) Dapat digunakan untuk permohonan kredit, penambahan kredit, permohonan menjadi rekanan, dan lain-lain.
- 3) Menghindari berlangsungnya kecurangan/penyelewengan yang terus menerus.
- 4) Sebagai dasar dalam perbaikan sistem pengawasan, sistem pelaporan dimasa yang akan datang.
- 5) Bagi ummat Islam merupakan bagian dari pengamalan perintah Allah dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.

Perpaduan dari dua pengertian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan manajemen audit adalah merupakan suatu instrumen ilmiah yang diperuntukkan bagi manajemen puncak. Dikatakan demikian karena manajemen puncak yang menarik manfaat paling besar dari hasil kegiatan itu. Jika dalam suatu perusahaan penyelenggaraan audit manajemen merupakan suatu kegiatan khusus, seperti dalam bentuk proyek misalnya, manajemen puncak pula yang akan mengambil prakarsa agar kegiatan itu ditangani dan sekaligus menentukan sasaran yang akan di audit serta menentukan pendekatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya. Agar audit manajemen mencapai sasarannya yaitu pemilikan pengetahuan yang factual dan objektif tentang kinerja perusahaan hal yang sangat penting dijaga ialah bahwa pelaksana kegiatan audit itu benar-

benar bersifat independent, bebas dari pengaruh siapa pun dalam organisasi, termasuk manajemen puncak.

Theo Haiman, berpendapat bahwa audit manajemen adalah berkaitan dengan munculnya kebutuhan akan management audit, modern auditing saat ini penekanannya lebih pada pemeriksaan internal yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi organisasi secara keseluruhan. Hal ini dilakukan secermat mungkin agar area-area kelemahan bisa didefinisikan, untuk kemudian ditunjukkan kepada manajemen, dan selanjutnya ditawarkan rekomendasi untuk mempercepat proses perkembangan manajemen.

Mary parker Foller mengemukakan pengertian manajemen adalah suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.

B. Jenis-Jenis Audit Manajemen

R,A Supriyono memberikan definisi jenis – jenis audit manajemen sebagai berikut :

1. Audit Kesempurnaan (*Adequacy Audit*)

Audit bagi menentukan dokumen yang disediakan (manual kualiti, Prosedur Kualiti, Arahan Kerja, Dokumen Sokongan) memenuhi piawai keperluan ISO 2010.

2. Audit internal

Audit yang dilaksanakan oleh auditor dalam organisasi yang bertujuan untuk penambah baikan didalam keberkesanan dan keefesienan sistem sebelum Audit pematuhan dijalankan.

3. Audit pematuhan (*Compliance Audit*)

Audit terhadap kesemua aktivitas atau proses yang di dokumen bagi memastikan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti memenuhi sepenuhnya keperluan yang ditetapkan di dalam Manual Kualiti, Prosedur Kualiti, dan Arahan Kerja serta keperluan perundangan.

4. Audit Pengawasan (*Surveillance Audit*)

Audit terhadap sebahagian atau kesemua proses dalam Sistem Pengurusan Kualiti bagi memantau pelaksanaan berterusan dan penyelenggaraan selepas mendapat pensijilan.

Jenis audit, ditinjau dari segi tujuan dan hasil audit, dibagi menjadi: audit keuangan atau umum (*financial* atau *general* audit), yang biasanya dilakukan setahun sekali terhadap laporan keuangan tahun yang lalu (*histories*), dan akan menghasilkan pendapat (opini) standar mengenai derajat kewajaran laporan keuangan dimaksud. Audit operasional atau manajemen (*operational*, manajemen, atau *performance* audit) merupakan evaluasi independen yang lebih berorientasi ke depan guna membantu manajemen dalam meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan peningkatan kehematan (efisiensi), dengan rekomendasi untuk perbaikan pada kemudian hari.

Audit khusus (*special* audit atau *investigation*), yakni kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung in efisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada derajat penyimpangan yang ditemukan. Audit kepatuhan

atau ketaatan (*compliance* audit), ringkasnya ialah evaluasi independent mengenai ketaatan organisasi pada peraturan yang berlaku, baik peraturan unternal maupun eksternal, dengan hasil audit berupa rekomendasi. Tidak satupun sifat dan jenis audit yang menjamin bahwa organisasi yang di audit disimpulkan sebagai sehat atau tidak sehat. Namun, hasil audit tertentu akan mengindikasikan hal-hal yang perlu diperhatikan, baik selama audit berlangsung maupun pada akhir pelaksanaan audit. Akan halnya audit yang diakhiri dengan kesimpulan sehat atau tidak sehat dihasilkan melalui proses yang dikenal dengan sebutan *duediligence*, dan kegiatan ini bisa dilakukan oleh para akuntan yang diperkuat oleh ahli-ahli lain seperti ahli ekonomi, *corporate finance*, hukum, atau dapat pula melibatkan insinyur dan pakar lainnya. Pengawasan (pengendalian) merupakan alat manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi manajemen lainnya. Pengendalian (pengawasan) tidak boleh diabaikan karena berfungsi mengendalikan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

C. Pengertian Pengawasan

Pengawasan (pengendalian) dimaksudkan untuk memantau, apakah terjadi penyimpangan terhadap perencanaan dan mengusahakan agar yang telah direncanakan menjadi kenyataan.

Elisa (2010) mengemukakan pengertian pengawasan pengendalian adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Sugiyono, (2012) berpendapat bahwa pengawasan (pengendalian) adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana semula.

Menurut ghozali, (2011) pengawasan (pengendalian) dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pejabat agar melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditentukan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan tugas tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

Arisanti, (2012) menyatakan bahwa pengawasan (pengendalian) adalah tindakan pengaturan dan pengarahan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Zarkasyi , (2008) menyatakan bahwa pengawasan (pengendalian) meliputi rencana organisasi dan semua metode dan kebijaksanaan dan terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketetapan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, menggalakkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan.

Perpaduan pengertian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan. Pengendalian menunjukkan suatu pekerjaan yang berjalan sesuai dengan rencana.

Pengawasan diperlukan terhadap berbagai jenis kegiatan seperti pengendalian produksi, pengendalian penjualan, pengendalian pembelian, dan pengendalian keuangan atau anggaran.

Pengawasan harus dikaitkan dengan organisasinya, sehingga memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan yang bersangkutan.

Pengendalian yang baik membantu memperlancar hubungan antar manusia, response manusianya terhadap langkah-langkah pengendalian kunci dari sebuah pertimbangan. Pengendalian harus merupakan kegiatan yang positif dan membantu, sehingga pimpinan dengan efektif dapat menggunakan dengan pengendalian itu sebagai suatu informasi guna menguji pegawai/pelaksanaan yang baik dan membantu mereka yang memerlukannya dan menentukan jenis kebutuhan mereka. Pengendalian harus dapat memberi jalan untuk melakukan tindakan koreksi, termasuk mencari tempat dimana tindakan tersebut perlu diambil, siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut dan berupa apa tindakan yang dimaksud.

D. Jenis-Jenis Pengawasan

Azkie, (2009) merumuskan bahwa pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam sesuai dengan segi yang dijadikan pangkal bertolakannya yaitu:

- a. Dilihat dari segi bidang kerja atau objek yang diawasi.
- b. Pengawasan-pengawasan di bidang penjualan; produksi, pembiayaan, perbekalan kualitas, anggaran belanja, pemasaran, dan sebagainya.
- c. Dilihat dari segi waktu pengawasan.

Pengawasan-pengawasan preventif, represif, tengah berprosesnya penyimpangan,

a. . Dilihat dari subjek atau petugas pengawasan intern, ekstern, formal, informal, dan sebagainya

b. Dilihat dari segi lain-lainnya

Pengawasan-pengawasan umum, khusus, langsung, tak langsung, mendadak, teratur, terus-menerus.

Selanjutnya Aditya, (2010) mengatakan bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Ditinjau dari segi pengawasan-pengawasan dapat dibedakan atas:

1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan atau kesalahan-kesalahan, jadi diadakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.
2. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah rencana dijalankan yang telah dicapai diukur dengan alat standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara itu Swastika (2016) membedakan pengawasan dan segi objek dan subjek pengawasan sebagai berikut:

a. Dari objek pengawasan

1. Bidang Produksi yaitu, pengawasan dapat ditunjukkan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun kualitas terhadap likuiditas perusahaan.
2. Bidang keuangan yaitu, pengawasan yang ditunjukkan terhadap penggunaan serta penyusunan laporan keuangan.

b. Dari segi subjek pengawasan.

1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, karena pengawasan semacam ini biasa disebut sebagai pengawasan vertical.
2. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang di luar dari perusahaan yang bersangkutan. Pengawasan semacam ini disebut sebagai pengawasan social atau pengawasan informal.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 tinjauan empiris

NO	Nama Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Teknik analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Lina Maulidiana (2012)	Peranan audit manajemen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi	Menggunakan metode independen atau Tidak memihak dan berorientansi ke Masa depan atas berbagai kegiatan atau operasi suatu organisasi untuk Membantu manajemen	Hasil penelitian ini Meningkatkan Efektifitas pencapaian tujuan,program,aktifitas yang telah di Tetapkan dan Meningkatkan ekonomisasi dan Efisiensi dalam Penggunaan sumber

				<p>Daya oleh entitas</p> <p>Ekonomi dalam</p> <p>Lingkungan</p> <p>organisasi.dengan</p> <p>demikian audit</p> <p>Manajemen</p> <p>penekanannya pada</p> <p>pencapaian yang</p> <p>lebih besar bagi</p> <p>suatu badan usaha</p> <p>atau organisasi</p>
2.	<p>Gatot</p> <p>Supramono</p> <p>(2013)</p>	<p>Peranan audit</p> <p>Manajemen</p> <p>atas fungsi</p> <p>Pemasaran</p> <p>pada</p> <p>PT.hasjrat</p> <p>abadi cabang</p> <p>kendari</p>	<p>Menggunakan</p> <p>metode purposive</p> <p>Sampling, metode</p> <p>Analisis data yang</p> <p>Digunakan yaitu</p> <p>Analisis deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini</p> <p>menunjukkan bahwa</p> <p>peranan audit</p> <p>Manajemen atas</p> <p>Fungsi pemasaran</p> <p>pada PT.hasjrat</p> <p>Abadi cabang</p> <p>Kendari sudah</p> <p>Sangat efektif.hal ini</p> <p>dikatakan sangat</p> <p>Efektifitas karena</p> <p>berdasarkan hasil</p>

				<p>Analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa Presentase yang di Peroleh yaitu Sebesar 94,7%</p>
3.	Adrian Sutedi (2012)	Peranan audit manajemen dalam meningkatkan efektifitas pengendalian intern penjualan	<p>Metode penelitian Yang digunakan Adalah metode Deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian lapangan,wawancara,kuesioner serta penelitian kepustakaan</p>	<p>Hasil penelitian ini Yaitu teknik Pengujian statistic Yang digunakan Adalah analisis Korelasi rank Sperman, koefisien Determinasi, serta uji dan juga Menggunakan aplikasi statistical product and service solution (spps) 13.000 for windows Untuk memperkuat Perhitungan secara manual. Maka dapat</p>

				<p>disimpulkan bahwa audit manajemen berperan dalam Meningkatkan pengendalian intern Penjualan dimana audit manajemen Yang baik akan Meningkatkan efektifitas pengendalian intern penjualan</p>
4.	Sumardi (2011)	<p>Peranan audit operasional dalam menunjang efektifitas penjualan (studi pada Perusahaan daerah air Minum kabupaten</p>	<p>Menggunakan independensi, kopetensi,program audit,yang bekerja pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten blitar</p>	<p>Hasil penelitian ini Membantu manajemen dalam mengurangi pemborosan dan Ketidakefiseinsi untuk menghasilkan perbaikan dalam Pengelolaan kegiatan yang di Audit dengan</p>

		malang)		Membuat saran- Saran, sehingga pelaksanaan audit Operasional diharapkan dapat Mununjang efisiensi dan efektifitas Perusahaan
5.	Zulkarnaen Sitompul (2010)	Audit manajemen dan penilaian kinerja pemasaran	Metode yang di Gunakan adalah Analisis metode kuensioner	Hasil penelitian ini Mempunyai pengaruh penting Terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja pemasaran tujuan audit manajemen Atas fungsi Pemasaran yang Terjadi pada Perusahaan dalam Rangka memastikan Apakah efektifitas Tersebut berjalan Dengan efektifitas

				<p>Dan efisiensi dalam mencapai tujuannya dan memberikan Rekomendasi perbaikan atas Berbagai kekurangan yang Masih terjadi pada aktifitas pemasaran yang diaudit sebagai Dasar peningkatan kinerja dari aktifitas tersebut</p>
--	--	--	--	--

F. Pengawasan Bank Yang Efektif


Dengan adanya pengaturan tentang kehati-hatian di bidang perbankan, tugas pengawas bank pada prinsipnya adalah memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakannya. Dengan pengawasan, maka akan dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang tidak dilaksanakan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengkombinasikan *off site* 'tidak langsung' *on*

site 'langsung' meskipun tekanan pada masing-masing jenis pengawasan tersebut berbeda-beda diberbagai Negara.

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat dan memelihara sistem pengawasan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk dapat meminimalkan resiko serta kerugian masyarakat penyimpan dan maupun bagi kreditur. Otoritas pengawas harus mendorong terciptanya disiplin pasar melalui pengaturan dan pengawasan yang baik. Untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, otoritas pengawas harus memiliki pemahaman yang tinggi mengenai bisnis perbankan dan dapat memastikan bahwa resiko yang dihadapi oleh bank telah ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya penilaian terhadap profit risiko (*risk profile*) dan masing-masing bank, dan sumber daya yang cukup telah dialokasikan secara baik untuk hal tersebut. Pengawas bank yang harus dapat memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani resiko yang dihadapi, termasuk kecukupan modal manajemen yang sehat, serta sistem akuntansi dan pengendalian yang cukup

G. Kerangka Pikir

GAMBAR 1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar jalan Ahmad Yani no.8 dimana Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Makassar dijadikan objek penelitian ini sudah di gunakan dengan semestinya dalam waktu lama 2 bulan lebih.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan (lokasi penelitian).
2. Interview, yaitu menggunakan wawancara dengan pimpinan dan staf pegawai terkait dengan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mengadakan penelitian terhadap laporan kegiatan operasional, dan struktur organisasi kantor.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian:

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak – pihak yang terkait baik maupun pihak lain yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Di Makassar yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan, dengan wawancara dengan pihak terkait.

2. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.

3. Mengakses website atau situs – situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu membandingkan bagaimana peranan audit manajemen yang diterapkan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Di Makassar dengan aturan – aturan yang berlaku kemudian mengevaluasi system dan prosedur tersebut, apakah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mempunyai fungsi efektif dan efisien.

F. Reduksi Data

- a. Melalui seleksi yang ketat
- b. Melalui ringkasan atau uraian singkat
- c. Menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas
- d. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan otoritas jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengasawan bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sector jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat pasal 34 undang-undang no.3 tahun 2004 tentang bank Indonesia. pasal ini merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak pada Indonesia mengakibatkan banyak bank yang mengalami koleps sehingga timbul keresahan terhadap bank Indonesia dalam mengawasi bank- bank di Indonesia. Ide awal pembentukan OJK sebenarnya hasil kompromi untuk menghindari jalan buntut pembahasan undang-undang tentang bank Indonesia oleh dewan perwakilan rakyat. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen itu yaitu bertugas sendiri, dananya sendiri tanpa campur tangan pihak lain, OJK ini lembaga eksekutif dan dibawah oleh undang-undang sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada presiden dan kemudian dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri dari seorang gubernur senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak 7 orang deputy gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. Untuk membantu DPR dalam

melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap Kantor Otoritas Jasa Keuangan, dibentuk badan supervise dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, Independensi, transparansi dan kredibilitas Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Sejarahnya berasal dari tiga lembaga, 2011 yang pertama pasar modal setelah itu dari kementerian keuangan ada yang mengawasi untuk industri kuangan non bank, industri kuangan bank perlu diawasi oleh kementerian keuangan bank indonesia, setelah itu sekitar tahun 2012 sampai 2013 mereka bergabung bappepam- LK ini mengawasi dua hal tersebut. Kemudian dilebur menjadi OJK Pada tahun 2013 desember. Mulai tanggal 1 januari industry perbankan sudah diawasi oleh OJK, sejak 2014 seluruh industri keuangan bank itu diawasi oleh OJK.

Tabel 2
Masa Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Bulan	Tahun	Nama Karyawan	Bulan	Tahun	Nama Karyawan
Okt.	1954	Agus Gelar Datak	Agus.	1982	Suteja Trisnoatmaja
Okt.	1957	Radjo Nan Gadang M	Juli	1984	Sudharrunudhito
Mar	1960	R.M Kamaga	Juli	1987	Irfano Chamra
Mar	1961	R.M.S Surdjodarmojo	Juli	1990	Tontowi Djauhari L
Sept.	1963	R.Soejoto	Juli	1994	Wiwiek Sudibya
Juli	1965	G.J Najoan	Agus.	1996	Sidik Suharto
Jan.	1967	Mahfud Jakila	Juni	1998	Tjarlis Gafar
Juni	1968	Irfan Syendra	Nov.	2001	Djoko Sutrisno
Jan	1971	R.Soemartono	Agus.	2003	Imrandani

Jan.	1974	Wiardi	Mar	2005	M. Zaeni Aboe Amin
Des.	1977	Ahmad Siroid	Jan.	2008	Rizal A Djaafara

Sumber: Kantor BI Makassar

B. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. Visi Kantor Otoritas Jasa Keuangan adalah Menjadi lembaga pengawasan industry jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
2. Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.

C. Nilai-Nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Kantor Otoritas Jasa Keuangan, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan.

D. Arah Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Menjadi lembaga yang kredibel melalui kebijakan yang efektif sebagai hasil dari peningkatan kompetensi dan kemitraan strategis.

E. Sasaran Strategi Kantor Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Memelihara kestabilan moneter;
- 2) Memelihara kondisi keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang sehat dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan Efektivitas Manajemen Moneter;
- 4) Meningkatkan Sistem Perbankan yang Sehat & Efektif serta Sistem Keuangan yang stabil;
- 5) Memelihara Keamanan, Keandalan, dan Efisiensi Sistem Pembayaran;
- 6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan 'Good Governance';
- 7) Memperkuat Institusi Kantor Otoritas Jasa Keuangan melalui penciptaan sinergi antara SDM, Informasi, Pengetahuan, dan Rancangan Organisasi dengan Strategi Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- 8) Mengarahkan dan memantau efektivitas perubahan strategis Bank.

F. Landasan Hukum Kantor Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

G. Tugas Pokok Kantor Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- 3) Mengatur dan mengawasi bank

H. Rincian Tugas Kantor Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa.
- 2) Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank, menyelenggarakan kegiatan kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
- 3) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan

bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Kantor Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Kantor Otoritas Jasa Keuangan, dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah melaksanakan tugas:

- a. Telaahan atas laporan keuangan tahunan Kantor Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Telaahan atas anggaran operasional dan investasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Kantor Otoritas Jasa Keuangan;

Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 21 Direktorat, 2 Biro yang berdiri sendiri dan 5 Biro dalam koordinasi Direktorat, 4 Unit Khusus dan 1 Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan di Kantor

Pusat, 37 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 4 Kantor Perwakilan (KPW) masing-masing di New York, London, Tokyo dan Singapura. Secara garis besar, tugas OJK dilaksanakan melalui 4 sektor satuan kerja, OJK dan KPW yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur.

J. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Setelah adanya Reorientasi OJK, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Makassar dipimpin oleh seorang Pemimpin Kantor Otoritas Jasa Keuangan (PKOJK) dibantu seorang Deputi Pemimpin. Secara garis besar organisasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan terdiri 2 tim kerja dan 2 bidang kerja yaitu : (Bagan struktur organisasi pada lampiran 1) :

1. Tim Ekonomi dan Moneter, terbagi menjadi :

A. Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM

1. Melakukan Penelitian lapangan atau kepustakaan
2. Mengumpulkan, mengelolah dan menganalisa data perbankan dan ekonomi daerah.
3. Membuat Masukan kepada daerah PEMDA, tentang pembangunan ekonomi daerah yang berkaitan dengan bidang moneter dan perbankan serta masukan kekantor pusat tentang penyempurnaan ketentuan.
4. Membuat kajian Ekonomi Regional (KER)
5. Membuat Makalah, Pidato dan tanggapan kepada pihak ke-3

B. Kelompok Kajian Ekonomi

1. Melaksanakan dan menata usahakan jual beli SBI/ SBPU.

2. Membuat laporan perkembangan pasar utang dan modal.
3. Membuat laporan perkembangan dan pemotongan serta penyetoran pajak tabungan masyarakat.
4. Menata usahakan dan melaksanakan perhitungan bunga kredit likuiditas Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melaksanakan loka karya, pembinaan dan konsultasi, evaluasi bantuan teknis publikasi dan promosi dalam rangka pengembangan usaha kecil.
6. Mengkoordinasi pelaksanaan bantuan teknis usaha kecil dalam wilayah koordinasinya.
7. Melaksanakan rediskonto devisa hasil ekspor.
8. Memperhitungkan/ mengelola dana bantuan luar negeri.

C. Kelompok Statistik dan Survei.

1. Menerima validasi, kirim, cetak, kompilasi dan tata usaha LBU/ LBS, Lap Bul BPR, SID.
2. Menerima, teliti dan jawab permintaan informasi debitur online.
3. Menitoring dan membantu kesulitan bank dalam pelaporan.
4. Menyusun, mencetak dan mempublikasikan buku Statistik Ekonomi Keuangan Daerah (SEKDA).
5. Menyusaun dan mengirimkan data ranking bank daerah.
6. Menatausahakan buku-buku, publikasi kantor pusat dan publikasi lainnya.
7. Menerima, verifikasi dan mengirim LLD Non Bank.

8. Melakukan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU).
 9. Melakukan Entry data SKDU ke aplikasi SKDU dan menyusun laporannya.
 10. Melakukan survei Harga Properti Residensial.
 11. Menerima, meneliti dan mengawasi hasil Survei Konsumen oleh Enumerator.
 12. Menyusun dan mengirimkan laporan hasil Survei Konsumen.
 13. Menerima, meneliti dan mengawasi hasil Survei Penjualan Eceran oleh Enumerator.
 14. Menyusun dan mengirimkan laporan hasil Survei Penjualan Eceran.
 15. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan pengelolaan perpustakaan.
 16. Pemeliharaan server dan data yang ada.
 17. Penatausahaan anggaran seksi.
 18. Administrasi A.P.A dan pengantar surat.
 19. Pengelolaan arsip seksi.
2. Bidang Sistim Pembayaran
- A. Seksi Distribusi Uang dan Layanan Kas.
 1. Mengelola Uang dan warkat – warkat berharga dalam khasanah harian
 2. Membukukan dan melaksanakan pembayaran, penyetoran, dan penukaran uang.

3. Membukukan dan melaksanakan jual beli uang kertas asing.
4. Membuat laporan berkala mengenai perkasan.
5. Melakukan penelitian uang palsu.

B. Seksi Pengolahan Uang.

1. Mengelola uang dan warkat – warkat dalam khasanah besar.
2. Membuat perkiraan kas.
3. Merencanakan dan melaksanakan remisi masuk dan keluar.
4. Melaksanakan kegiatan kas mobil.
5. Melaksanakan hitung ulang uang.
6. Melaksanakan dan menata usahakan kegiatan pemberian tanda tidak berharga dan pemusnahan uang.
7. Membuat laporan berkala mengenai peredaran uang.

C. Seksi Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring.

1. Mengelola rekening nasabah, pemerintah dan pegawai.
2. Menatausahakan kartu contoh tanda tangan.
3. Menatausahakan warkat pembukuan yang diperhitungkan melalui kliring antar bank.
4. Membukukan warkat pembukuan hasil kliring, pemindah bukuan dan antar kantor.
5. Membuat laporan keuangan secara berkala.
6. Penyelenggarakan pertemuan kliring antar bank.
7. Menatausahakan peserta kliring.
8. Menatausahakan dan menyusun hasil kegiatan kliring.

9. Menatausahakan cek/BG kosong dan daftar hitam.
 10. Membuat laporan perputaran kliring dan cek/BG kosong.
3. Bidang Manajemen Intern.
- A. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja.
 2. Menatausahakan data kepegawaian.
 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai.
 4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, dan emolument, deklarasi biaya sakit, kerja lembur, pinjaman pegawai, cuti absensi dan kesejahteraan pegawai lainnya.
 5. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian.
- B. Seksi Logistik.
1. Mengkoordinasi penyusunan RKAT.
 2. Menatausahakan pemeliharaan gedung.
 3. Menyelesaikan tagihan – tagihan.
 4. Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan logistik.
- C. Seksi Sekretariat, Pengamanan dan Protokol.
1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum.
 2. Menatusahakan surat, warkat masuk – keluar serta arsip sentral.
 3. Melaksanakan kegiatan protokoleran
 4. Tim Pengawasan Bank

Kelompok Pengawasan Bank

1. Melakukan pembinaan terhadap bank umum dan BPR yang menjadi objek pengawasannya.
2. Melakukan pengawasan terhadap bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi objek pengawasannya.
3. Menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional bank Umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi objek pengawasannya.
4. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang menjadi objek pengawasannya.
5. Meyelesaikan proses pencabutan izin usaha bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan dan tidak lanjutnya.
6. Memberikan masukan tentang efektifitas kebijaksanaan moneter dan perbankan diwilayah kerja KBI di DATI 1.
7. Memberikan bantuan atas pembinaan dan pengawasan kantor-kantor bank yang mempunyai kantor Pusat di wilayah kerja (*Non dedicated banks*).
8. Melakukan peran aktif dalam menciptakan perkembangan yang sehat dari bank dan perusahaan pembiayaan dalam wilayah kerja (*dedicated and non dedicated bank* dan perusahaan pembiayaan)
9. Melakukan evaluasi kesesuaian antara komposisi tim pengawas dengan beban tugasnya.

Selain itu, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Makassar adalah Koordinator untuk Kantor Otoritas Jasa Keuangan Zona Sulampua, yang terdiri dari :

- 1) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
- 2) Provinsi Sulawesi Tengah
- 3) Provinsi Sulawesi Tenggara
- 4) Provinsi Maluku
- 5) Provinsi Papua dan Papua Barat

Pasal I:

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini.
- b. Dewan komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
- c. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisioner.
- d. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

- e. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai perbankan syariah.
- f. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai pasar modal.
- g. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaran, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai usaha perasuransian.
- h. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengololah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai dana pensiun.

- i. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lembaga Penjaminan Simpanan adalah Lembaga Penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai lembaga penjamin simpanan. Konsumen adalah pihak - pihak yang menempatkan dananya

dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjaminan Simpanan adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjaminan Simpanan, *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain, komite etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.

Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK Serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Panitia Seleksi adalah panitia yang bentuk oleh presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan komisiner untuk disampaikan kepada presiden. Setiap orang adalah orang perseorangan atau koperasi. Forum koordinasi stabilitas system keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas system keuangan yang anggotanya terdiri atas menteri keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, ketua dewan

komisioner lembaga penjamin simpanan selaku anggota, dan ketua Dewan komisioner OJK selaku anggota.

Pasal 2

1. Dengan Undang – Undang ini dibentuk OJK.
2. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang ini.

Pasal 3

1. OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. OJK dapat mempunyai kantor di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan bentuk.

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil: dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar Modal: dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor jasa perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainny.

Pasal 7

Untuk melaksana tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank: dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 3. System informasi debitur
 4. Pengujian kredit (*credit testing*) : dan

5. Standar akuntansi bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati – hatian bank, meliputi;
 1. Manajemen resiko
 2. Tata kelola bank
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan: dan.
 - d. Pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melakukan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktu, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban

- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang di laksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. melakukan penunjukan pengelola statute
- f. menetapkan penggunaan pengelola statute
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha
 - 2. izin orang perseorangan

3. efektifnya pernyataan pendaftaran
4. surat tanda terdaftar
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha
6. pengesahan
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain,

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bank adalah mempunyai kegiatan usaha yang bergerak di dunia perbankan yang selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan yang mempunyai tiga tugas pokok yaitu:

- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- ii. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran
- iii. Mengatur dan mengawasi bank.

K. HASIL PENELITIAN

Peranan audit manajemen dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan pada otoritas jasa keuangan di makassar adalah meningkatkan efektifitas proses perencanaan suatu keberadaan manajemen terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

sejarah nya berasal dari tiga lembaga 2011 yang pertama pasar modal setelah itu dari kementerian keuangan ada yang mengawas untuk industri kuangan non bank, industri kuangan bank perlu diawasi oleh kementerian keuangan bank, setelah itu mereka sekitar tahun 2012 sampai 2013 mereka bergabung

bappepam - LK ini mengawasi dua hal tersebut kemudian direbut menjadi OJK pada 2013 desember mulai tanggal 1 januari industry perbankan itu sudah diawasi oleh OJK, sejak 2014 seluruh industri keuangan bank itu diawasi oleh OJK.

Audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian pada kantor otoritas jasa keuangan. dikarenakan dengan audit ini sangat berperan penting karena tanpa pengawasan audit manajemen maka kinerja perbankan otoritas jasa keuangan tidak akan berjalan dengan baik, bisa saja akan di akhirin dengan suatu kesimpulan sehat atau tidak sehat.

Pengertian pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan kantor otoritas jasa keuangan adalah melalui paradigma pengawasan yang baru dan dilandasi dengan empat pilar pengawasan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bentuk Pengawasan Bank Serta Aplikasi Pengawasannya

Pelaksanaan pengawasan Kantor Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada paradigma sebagai berikut:

a. Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada

seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruhan sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamatkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

b. Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Dalam bentuk Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan kegiatan lembaga jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriterial lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang perbankan, Pasar modal, Usaha perasuransian, Dana pensiun, dan peraturan-perundangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

c. Penerapan Otoritas Jasa Keuangan

Dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan mampu sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK di harapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi

d. Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Yang di maksud dengan terintegrasi adalah bahwa sistem yang di bangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga penjaminan Simpanan saling terhubung atau sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang di butuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang di lakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga penjaminan Simpanan atau

oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengawasan pejabat dan pegawai

Pengawasan pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan di kementerian keuangan yang saat ini atau berpengalaman menangani pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan serta pejabat dan pegawai yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan..

f. Pengawasan Terpadu (*Integrated Supervision*)

Pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung, yang lebih ditekankan pada kegiatan analisis atas laporan-laporan bank, pemeriksaan langsung di bank dan analisis atas informasi lain yang diterima oleh pengawas dari berbagai sumber.

g. Mencegah Lebih Baik dari pada Membenahi (Prinsip Preventif)

Prinsip bahwa mencegah timbulnya bank bermasalah lebih baik daripada membenahinya, harus diterapkan oleh para pengawas bank dalam melaksanakan tugas- tugas pengawasan sehari - hari, sehingga menumbuhkan tanggung jawab moral bagi setiap pengawas bank.

h. Fokus Pengawasan Pada Permasalahan Bank yang Mengandung Risiko Tinggi (Risk - Based Supervision)

Pengawas bank harus memahami risiko pada bank yang diawasinya serta lebih berkonsentrasi dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mengamati aspek-aspek yang berisiko tinggi tersebut. Sebagai unit usaha yang bergerak dengan risiko tinggi, bank harus dapat mengendalikan dengan baik risiko-risiko tersebut sesuai kemampuan yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa pendekatan pokok yang mendasar dari pengawasan bank oleh Perbankan otoritas jasa keuangan juga bersifat *risk-identification*, maka pengawas diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi bank di bawah ini:

- 1) Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang dapat terjadi akibat *mismatched* atau *shortage* pendanaan, sehingga dapat mengakibatkan Perbankan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat fluktuasi harga dan suku bunga pasar yang berlawanan dengan ekspektasi . perbankan Perubahan harga dan suku bunga pasar dapat mengakibatkan kerugian bank, baik yang bersumber dari posisi aset dan kewajiban dalam neraca maupun dari posisi rekening administrative;

- 3) Risiko Kredit, yaitu risiko yang terjadi karena *counterparty* gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank. Penyaluran kredit atau penanaman dana lainnya merupakan kegiatan bank yang memberikan pendapatan. Namun demikian pengelolaan portofolio yang kurang baik dapat mengakibatkan kerugian pada bank;
 - 4) Risiko Operasional, yaitu risiko yang terjadi akibat kesalahan, penyelewengan maupun ketidak patuhan terhadap ketentuan, atau kelemahan struktur pengendalian intern, dan/atau sistem prosedur yang tidak memadai. Risiko operasional dapat juga terjadi karena adanya gangguan pada sistem informasi manajemen, komunikasi, dan sistem pembayaran bank;
 - 5) Risiko *Counterparty*, yaitu risiko yang terjadi karena kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya atau karena *counterparty wanprestasi*;
 - 6) Risiko Yuridis, yaitu risiko yang terjadi karena bank kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis atau hukum dari perjanjian atau perikatan yang dibuatnya;
 - 7) Risiko *Mismanagement*, yaitu risiko yang dapat timbul sebagai akibat kesalahan pemilik dan pengurus dalam melaksanakan perannya sebagai pemilik dan pengurus bank.
- i. Ketentuan kehati-hatian oleh Bank (*Self – Regulatory Prudential Banking*)

Bank adalah mendorong bank-bank agar disiplin dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk itu bank diminta membuat, melaksanakan serta mematuhi ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*) bagi pelaksanaan kegiatan usahanya masing-masing.

Konsep *self-regulatory* banking adalah suatu konsep disiplin diri dimana bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengikuti dan mentaati ketentuan yang ditetapkannya sendiri berdasarkan prinsip kehati-hatian. Konsep ini bertujuan menciptakan suatu sistem perbankan yang mampu menetapkan sendiri aturan main yang lebih berhati-hati pada setiap usaha bank, termasuk jenis-jenis kegiatan usaha atau produk dan jasa perbankan yang tidak diatur secara khusus oleh Bank. Penerapan konsep ini bertujuan pula meningkatkan komitmen bank untuk melaksanakan kegiatan usaha secara sehat meskipun untuk praktik-praktik tertentu belum terdapat pengaturan resmi.

Dalam penerapan *self-regulatory* banking, fungsi pengendalian intern suatu bank memiliki arti penting untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bank yang bersangkutan, sehingga seluruh ketentuan tersebut dipatuhi oleh setiap unit pelaksana. Dari sisi Bank, penerapan konsep *self-regulatory* banking tersebut akan memungkinkan pengawas untuk lebih memusatkan perhatiannya kepada pemantauan kinerja bank melalui analisis laporan dan

melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi usaha bank.

Dalam hubungan ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan di bidang pembinaan dan pengawasan BPR yang diarahkan untuk menciptakan *Self-Regulatory Prudential Banking*, antara lain ketentuan mengenai:

- 1) Penyampaian Rencana Kerja Tahunan Bank (RKAT)
 - 2) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
- Ketentuan tersebut dimaksudkan mendorong terciptanya BPR yang sehat.

Audit manajemen dalam meningkatkan efektifitas kinerja keuangan mengalami hambatan. Tidak mengalami hambatan dikarenakan orang-orang yang termasuk dalam audit manajemen dapat bekerja secara maksimal dan efektif, teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan kemampuan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Langkah-langkah audit manajemen dalam meningkatkan efektifitas yang baik tindak lanjut pengawasan pemeriksaan bank apabila terdapat bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan kehati-hatian (misalnya ketentuan CAR), melanggar ketentuan yang berlaku, atau hal lain yang dapat mengancam kepentingan nasabah. Pengawas/pemeriksa bank

juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bank.

Kondisi keuangan dan non bank keuangan dalam pengelolaan manajemen, yaitu untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap ketentuan yang berlaku dalam manajemen resiko.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Audit Pengawasan Sebagai Salah Satu Faktor Dari Audit Manajemen

Pengawasan sebagai alat manajemen dimaksudkan untuk memantau, apakah terjadi penyimpangan terhadap perencanaan dan mengusahakan agar yang telah direncanakan menjadi kenyataan dimana audit akan diakhiri dengan suatu kesimpulan sehat atau tidak sehat.

B. Bentuk Pengawasan Bank Serta Aplikasi Pengawasannya

Pelaksanaan pengawasan Kantor Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada paradigma sebagai berikut:

a. Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruhan sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamatkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Indonesia

b. Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Dalam bentuk Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan kegiatan lembaga jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriterial lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudential serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang perbankan, Pasar modal, Usaha perasuransian, Dana pensiun, dan peraturan-perundangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya

c. Penerapan Otoritas Jasa Keuangan

Dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dan dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan mampu sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK di harapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu

menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

d. Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Yang di maksud dengan terintegrasi adalah bahwa sistem yang di bangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga penjaminan Simpanan saling terhubung atau sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang di butuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang di lakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga penjaminan Simpanan atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pengawasan pejabat dan pegawai

Pengawasan pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan di kementerian keuangan yang saat ini atau berpengalaman menangani pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan serta pejabat dan pegawai yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang

memadai di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan..

b. Pengawasan Terpadu (*Integrated Supervision*)

Pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung, yang lebih ditekankan pada kegiatan analisis atas laporan-laporan bank, pemeriksaan langsung di bank dan analisis atas informasi lain yang diterima oleh pengawas dari berbagai sumber.

c. Mencegah Lebih Baik daripada Membenahi (Prinsip Preventif)

Prinsip bahwa mencegah timbulnya bank bermasalah lebih baik daripada membenahinya, harus diterapkan oleh para pengawas bank dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sehari - hari, sehingga menumbuhkan tanggung jawab moral bagi setiap pengawas bank.

d. Fokus Pengawasan Pada Permasalahan Bank yang Mengandung Risiko Tinggi (*Risk - Based Supervision*)

Pengawas bank harus memahami risiko pada bank yang diawasinya serta lebih berkonsentrasi dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mengamati aspek-aspek yang berisiko tinggi tersebut. Sebagai unit usaha yang bergerak dengan risiko tinggi, bank harus dapat mengendalikan dengan baik risiko-risiko tersebut sesuai kemampuan yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa pendekatan pokok yang mendasar dari pengawasan bank oleh Perbankan otoritas jasa keuangan juga bersifat *risk-identification*, maka

pengawas diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi bank di bawah ini.

Bank adalah mendorong bank-bank agar disiplin dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk itu bank diminta membuat, melaksanakan serta mematuhi ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*) bagi pelaksanaan kegiatan usahanya masing-masing.

Konsep *self-regulatory* banking adalah suatu konsep disiplin diri dimana bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengikuti dan mentaati ketentuan yang ditetapkannya sendiri berdasarkan prinsip kehati-hatian. Konsep ini bertujuan menciptakan suatu system 'perbankan yang mampu menetapkan sendiri aturan main yang lebih berhati-hati pada setiap usaha bank, termasuk jenis-jenis kegiatan usaha' atau produk dan jasa perbankan yang tidak diatur secara khusus oleh Bank Penerapan konsep ini bertujuan pula meningkatkan komitmen bank untuk melaksanakan kegiatan usaha secara sehat meskipun untuk praktik-praktik tertentu belum terdapat pengaturan resmi.

Dalam penerapan *self-regulatory* banking, fungsi pengendalian intern suatu bank memiliki arti penting untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bank yang bersangkutan, sehingga seluruh ketentuan tersebut dipatuhi oleh setiap unit pelaksana. Dari sisi Bank, penerapan konsep *self-regulatory* banking tersebut akan memungkinkan pengawas untuk lebih memusatkan perhatiannya kepada pemantauan kinerja bank melalui analisis laporan dan melakukan upaya-

upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi usaha bank. Dalam hubungan ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan di bidang pembinaan dan pengawasan BPR yang diarahkan untuk menciptakan *Self-Regulatory Prudential Banking*, antara lain ketentuan mengenai :

- a. Penyampaian rencana kerja tahunan bank (RKAT)
- b. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi ketentuan tersebut dimaksudkan mendorong terciptanya BPR yang sehat.

1. Empat Pilar Pengawasan Bank

Sebagai tahap awal, fokus pengawasan dan pemeriksaan bank perlu digeser dari paradigma lama ke paradigma yang baru (paradigm shift). Adapun pilar pengawasan/pemeriksaan bank (empat pilar) dimaksud adalah:

- a. Kondisi keuangan bank (bank's financial condition)
 - 1). Penilaian Kondisi Keuangan Melalui Komponen Dasar Kesehatan Bank

Penilaian kondisi bank yang dilakukan saat ini dengan menitikberatkan pada tingkat kesehatan bank ternyata kurang memberikan hasil yang baik. Tingkat kesehatan bank yang merupakan formulasi dari komponen-komponen kondisi keuangan yang terwujud dalam CAMEL ternyata mengabaikan komponen dasar yang paling menentukan yaitu aspek *solvency* bank.

Untuk masa yang akan datang, pemantauan atas kondisi keuangan bank harus lebih diarahkan untuk mengukur permodalan bank secara realistis, misalnya peningkatan CAR dan penyesuaian modal disetor.

2) Pengawasan Kesehatan Bank Melalui Analisis Pelaporan Bank.

Hasil pengawasan/pemeriksaan bank dewasa ini masih kurang menggambarkan kondisi bank yang sebenarnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh laporan bank yang kurang akurat, frekuensi pemeriksaan atas kebenaran data yang belum dilakukan secara regular, dan masih terbatasnya sarana komunikasi. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan kebijakan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu bank.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka penyempurnaan adalah:

1. Melakukan pemeriksaan secara regular atas kebenaran data yang dilaporkan Bank.
- b. Menyediakan jaringan sistem informasi pelaporan DPBPR dan KBI yang dapat diakses oleh pengawas/pemeriksa bank.
- c. Menyebarkan informasi secara regular kepada KBI tentang langkah-langkah dan kebijakan di bidang perbankan yang sedang dan telah diambil dengan tujuan agar pengawas bank di KBI dapat lebih dini mengantisipasi hal-hal yang diperlukan mengenai kondisi bank di wilayah kerjanya.

Selain hal-hal di atas kepada pengawas/pemeriksa bank juga diminta agar selalu memungkinkan kondisi dan informasi lain dari bank yang diawasi.

b. Kepatuhan atau pelanggaran terhadap ketentuan (bank's compliance/violation)

Bank Indonesia memberi perhatian pada pemenuhan bank terhadap ketentuan, terutama ketentuan kehati-hatian. Pemenuhan bank terhadap ketentuan kehati-hatian dapat dijadikan indikator awal untuk menilai tingkat kesehatan bank. Hal ini dapat dilihat dari perilaku bank yang tidak melaporkan pelanggaran atas ketentuan kehati-hatian secara benar atau keengganan bank untuk memenuhi permintaan pengawas/pemeriksa bank mengenai pengawasan/pemeriksaan bank, yang dapat diindikasikan sebagai upaya menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan aspek penilaian kesehatan. Oleh karena itu, penegakan ketentuan kehati-hatian secara konsisten menjadi hal yang penting dan mutlak dalam memperkuat sisi pengawasan/pemeriksaan bank.

c. Penilaian *fit and proper* (*fit and proper test*)

Penilaian *fit and proper* merupakan metode yang sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian *fit and proper* terhadap pemilik, pengurus dan pejabat eksekutif bank, diharapkan operasional bank menjadi tergolong lebih baik mengingat pihak-pihak yang menurut hasil penilaian tidak lulus wajib untuk mundur

dari bank dan diganti dengan pemilik dan atau pengurus baru. Penilaian *fit and proper* akan dilaksanakan secara berkala dan setiap waktu, apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia, di samping tata cara dan prosedur penilaiannya akan selalu di-*review*.

- d. Sistem dan prosedur operasional serta pengawasan intern bank (*good corporate governance*)

Berdasarkan pengalaman pengawasan/pemeriksaan bank oleh Kantor otoritas jasa keuangan, manajemen bank sering tidak sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur operasional bank yang telah mereka susun, bahkan ditemukan penyimpangan-penyimpangan secara sengaja oleh manajemen atau pemilik bank untuk kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Oleh karena itu, pengendalian atau pengawasan intern bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan sistem dan prosedur operasional yang baku perlu ditegakkan. Di lain pihak, dari segi pengawasan/pemeriksaan bank, Bank Indonesia diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan dan senantiasa menghindari praktik perbankan yang tidak sehat.

4.Prinsip-Prinsip dasar Pengawasan

Sebagai bahan referensi pokok bagi semua otoritas pengawasan bank dalam menyempurnakan dan meningkatkan sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan di negara masing-masing, *Basle Committee* telah merumuskan Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan Bank

Yang Efektif yang dikenal dengan "*Basle Principles*". Prinsip-Prinsip Dasar tersebut dirumuskan berdasarkan hasil survey terhadap implementasi prinsip-prinsip dasar tersebut di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan telah *di-review* dalam pertemuan "*International Conference of Banking Supervisors*" ke-10 di Sydney pada bulan Oktober 1998.

Secara garis besar, prinsip-prinsip dasar pengawasan bank tersebut meliputi 6 aspek pengawasan bank-bank sebagai berikut:

1. Kelembagaan Pengawasan Bank yang Efektif
 - a. Penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengawas / pemeriksa bank.
 - b. Indendpendensi dalam operasional pengawasan / pemeriksaan bank dan pengelolaan sumber daya.
 - c. Tersedianya perangkat hukum yang memadai termasuk hal-hal yang berhubungan dengan aspek perizinan dan pengawasan/pemeriksaan bank, kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang aman dan sehat, serta perlindungan formal bagi pengawas/pemeriksa bank.
 - d. Konsensus dalam rangka tukar-menukar informasi antar lembaga otoritas pengawas perbankan dan aspek perlindungan kerahasiaan data yang diperlukan.

2. Perizinan dan Struktur

- a. Dalam rangka mendukung sistem keuangan yang sehat, telah diupayakan penetapan populasi bank yang diperiksa secara cermat, pengaturan perizinan organisasi perbankan dan cakupan kegiatan operasi bank yang diperkenankan. Penggunaan kata “bank” oleh lembaga keuangan harus diawasi secara ketat.
- b. Kewenangan untuk menetapkan kriteria dan menolak segala proposal pendirian bank yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Proses perizinan telah mencakup penilaian terhadap struktur kepemilikan bank, komisaris dan direksi, para pejabat senior, rencana operasi dan pengendalian intern, penilaian *fit and proper* bagi manajemen dan pemilik bank serta proyeksi laporan termasuk aspek permodalan.
- c. Kewenangan untuk melakukan telaah ulang dan kewenangan untuk menolak berbagai proposal mengenai transfer kepemilikan mayoritas atau pengendalian kepentingan bank kepada pihak lain.
- d. Kewenangan menetapkan kriteria untuk menelaah ulang akuisisi mayoritas kepemilikan atau infestasi besar yang dilakukan bank, dan untuk memastikan bahwa afiliasi dan struktur perusahaan tidak membawa risiko bagi bank serta mengurangi efektivitas pengawasan/pemeriksaan bank.

3. Persyaratan dan Ketentuan Kehati-hatian

- a. Tersedianya ketentuan mengenai pemenuhan kecukupan penyediaan modal minimum berdasarkan prinsip kehati-hatian. Persyaratan tersebut telah mencerminkan risiko yang harus ditanggung bank guna menyerap kerugian.
- b. Sistem penilaian bank telah mencakup penilaian terhadap kebijakan, praktik dan prosedur perkreditan, investasi dan aspek manajemen porto folio perkreditan dan infestasi.
- c. Dalam praktik pengawasan / pemeriksaan bank, telah diupayakan langkah-langkah untuk meyakini bahwa bank telah menetapkan kebijakan yang memadai mengenai prosedur penilaian kualitas aset dan kecukupan cadangan penghapusan dan kerugian.
- d. Pengawas/pemeriksa bank telah berupaya untuk memastikan bahwa bank telah memiliki sistem informasi manajemen guna mengidentifikasi konsentrasi risiko dalam portofolio bank. Selanjutnya ditetapkan batasan *exposure* risiko terhadap nasabah individual dan grup baik terkait maupun tidak terkait.
- e. Penetapan batas maksimum pemberian kredit baik bagi pihak terkait maupun tidak terkait dengan bank untuk mengurangi penyalahgunaan kredit, pemantauan yang efektif mengenai upaya untuk mengatasi timbulnya risiko.
- f. Pengawas/pemeriksa bank telah berupaya memastikan bahwa bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk

mengidentifikasi dan memantau kecukupan cadangan untuk mengantisipasi risiko.

- g. Pengawas/pemeriksa bank telah berusaha memastikan bahwa bank telah memiliki sistem yang dapat mengendalikan *market risk* secara memadai. Pengawas/pemeriksa bank memiliki kewenangan untuk menetapkan special limit dan atau capital *charge* tertentu terhadap market *exposure*.
- h. Pengawas/pemeriksa bank telah berusaha memastikan bahwa bank memiliki manajemen risiko yang komprehensif, termasuk memiliki kompetensi yang memadai guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan berbagai risiko potensi, dan bank diharapkan dapat menyediakan modal untuk menanggulangi risiko tersebut.
- i. Pengawas/pemeriksa bank telah berusaha memastikan bahwa bank memiliki pengendalian intern yang memadai dan sebanding dengan jenis dan ukuran bisnis bank, antara lain mencakup delegasi wewenang dan tanggung jawab, pemisahan tugas dan fungsi, rekonsiliasi, pengamanan aset, audit intern/ekstern yang independent, dan fungsi penegakan kepatuhan.
- j. Pengawas/pemeriksa bank telah berusaha memastikan bahwa bank memiliki kebijakan, praktik dan prosedur yang memadai, termasuk aspek "*know your customer*" secara mendalam, untuk meningkatkan

standar etika dan profesionalisme dalam sector keuangan dan perbankan serta mencegah terjadinya praktik kriminal.

4. Metode Pengawasan Bank

- a. Sistem pengawasan bank yang dianut Indonesia adalah kombinasi pendekatan *on-site examination*.
- b. Pengawas/pemeriksa bank telah melakukan kontak secara teratur dengan manajemen bank dan memiliki pemahaman yang sama terhadap kegiatan bank yang diawasi.
- c. Kegiatan pengawasan/pemeriksaan bank minimal mencakup tahap-tahap pengumpulan data, pengkajian dan analisis terhadap laporan bank, baik secara individual maupun konsolidasi.
- d. Pengawas/pemeriksa bank selalu berusaha melakukan pembuktian secara independen terhadap kebenaran informasi pengawasan bank, baik *melalui on-site examination* maupun *off-site examination*.
- e. Pengawas/pemeriksa bank dapat melakukan pengawasan /pemeriksa organisasi perbankan secara konsolidasi.

5. Persyaratan Informasi

Pengawas/pemeriksa bank telah berusaha memastikan bahwa bank memiliki catatan akuntansi yang memadai berdasarkan kebijakan dan prinsip yang berlaku dan diterapkan secara konsisten sehingga laporan berkala dapat disajikan dan dipublikasikan secara benar dan wajar.

6. Kewenangan Formal Lembaga Pengawas

Pengawas/pemeriksa bank memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut pengawasan pemeriksaan bank apabila terdapat bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan kehati-hatian (misalnya ketentuan CAR), melanggar ketentuan yang berlaku, atau hal lain yang dapat mengancam kepentingan nasabah. Pengawas/pemeriksa bank juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bank.

1. Sistem Pengawasan Bank

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan Nasional yang tangguh.

Dalam menjalankan tugas pengawasan saat ini Kantor otoritas jasa keuangan menggunakan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*).

Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Kantor otoritas jasa keuangan akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risikoz.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank dimasa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan resiko merupakan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan *terse out* pengawasan/pemeriksaan suatu bank di fokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistim pengendalian risiko (*Risk Control System*)

1. **Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Sistem Pengawasan Bank Secara Efektif.**

Kegiatan usaha Bank senantiasa di hadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision*. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup

perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.

Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta ke mampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Bank menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko.

Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Penerapan manajemen risiko sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sebagai Hasil Dari Penerapan Audit Manajemen.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan Bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank, masyarakat pengguna jasa Bank, Bank selaku otoritas pengawasan Bank, dan

pihak lainnya. Kondisi Bank tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Bank. Perubahan eksposur risiko Bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko Bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi Bank secara keseluruhan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi Bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan Bank harus diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Pengaturan kembali tersebut antara lain meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian (kualitatif dan kuantitatif) dan penambahan factor penilaian.

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

Agar pada waktu yang ditetapkan Bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dalam menerapkan sistem tersebut.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional

Bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

Tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsure judgment yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari factor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

3. Faktor Penilaian

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

a. Permodalan (Capital)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
- 2) komposisi permodalan;
- 3) *trend* ke depan/proyeksi KPMM;
- 4) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank;

- 5) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);
- 6) rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
- 7) akses kepada sumber permodalan; dan
- 8) kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktifa produktif;
- 2) Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
- 3) Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif;
- 4) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
- 5) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;
- 6) Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif;
- 7) Dokumentasi aktiva produktif; dan
- 8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum;
- 2) Penerapan sistem manajemen risiko; dan
- 3) Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank dan atau pihak lainnya.

d. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) *return on assets (ROA)*;
- 2) *return on equity (ROE)*;
- 3) *net interest margin (NIM)*;
- 4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO);
- 5) Perkembangan laba Operasional;
- 6) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;
- 7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan
- 8) prospek laba operasional.

e. Likuiditas (*Likuidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;

- 2) *1-month maturity mismatch ratio*;
 - 3) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*;
 - 4) *proyeksi cash flow* 3 bulan mendatang;
 - 5) ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti;
 - 6) kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*);
 - 7) kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
 - 8) stabilitas dana pihak ketiga (DPK).
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)
- Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- 1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk *mengcover* fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
 - 2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk *mengcover* fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan
 - 3) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

4. Konsep dasar pemeriksaan terdiri atas

a. Internal control

Dalam hal ini yang dipertimbangkan adalah mengenai lingkup pengendalian, sistem akuntansi serta prosedur pengendalian

b. Internal audit

c. Pengujian yang terbagi atas pengujian kepatuhan (*Compliance testing*) dan pengujian Substantif (*Substantif Testing*)

d. Pembuktian

e. Ujian Petik (*sampling*)



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Audit Manajemen di Bank sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dimana Manajemen Audit dilakukan berdasarkan pendekatan melalui Audit Pengawasan (*Surveillance Audit*) yang mana saat ini sistem pengawasan di Bank Indonesia dibagi dalam dua pendekatan yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk based supervision/RBS*) dengan adanya pendekatan RBS tersebut bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan Perbankan.
2. Dalam kaitannya terhadap sistem pengawasan tidak terlepas dari pelaksanaan Manajemen risiko secara efektif dimana setiap kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision*. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih hati-hati untuk mencapai suatu bank yang dapat

dikatakan Sehat dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.

3. Dengan adanya proses tersebut di atas maka diharapkan agar peranan Manajemen Audit di Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia utamanya di Sulawesi Selatan dapat terlaksana dengan konsisten dan berkesinambungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan :

1. Agar pengawasan dan pembinaan Perbankan perlu terus dilanjutkan agar pihak perbankan senantiasa mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan.
2. Untuk menunjang pengawasan dan pembinaan dalam kaitannya sebagai salah satu proses yang terdapat dalam Manajemen Audit diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan mempunyai Integritas tinggi sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam dunia perbankan.
3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan Manajemen Audit jika dilihat dari faktor yang lain misalnya berdasarkan Audit Kesempurnaan, Audit Dalam dan Audit Pematuhan.


DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya, 2009, *Dasar – dasar manajemen bank syariah*, Edisi ke tujuh, ir, h. junanda, Ciputat – tanggerang.
- Agung, 2010. *Akuntansi bank : teori dan aplikasi dalam rupiah* edisi revisi jl. tandra raya no. 23 rawamangun – Jakarta.
- Arisanti, dkk. 2012 “*pengaruh independensi, pengalaman kerja, due professional care Akuntabiliti dan kompetensi terhadap kualitas audit.*”
- Abdurahmat, 2017. “*peran audit internal dan komitmen manajemen dalam penerapan good corporate governance*, Rineka cipta, Jakarta.
- Agoes. 2009, *Metode Kuantitatif Dan Kualitatif* . Bandung : CV. Alfabeta.
- Elisha ., 2010. “*pengaruh pengalaman due Professional care dan Akuntabilitas terhadap kualitas Audit*”. *Symposium Nasional akuntansi XIII*. purwarkarto.
- Ghozali 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Ke Lima, semarang : Universitas diponegoro.
- Maulidiana. 2014. “*fungsi otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan nasional di Indonesia.*”
- Surya , 2008. “ *Pengaruh penerapan good corporate good corporate governance :*”
- Swastika, 2016, *Audit sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi : implementasi dan studi kasus / I putu agus swastika, I gusti lanang agung Aditya putra – edisi 1, - Yogyakarta.*
- Supramono, 2013. “*pengawasan lembaga keuangan mikro oleh otoritas jasa Keuangan (analisis undang – undang nomor 1)*”
- Sugiyono, 2012, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, alfabeta , bandung.
- Sumardi, 2011. “*pengaruh profesionalisme auditor, komitmen organisasi dan job strees Terhadap kinerja auditor internal pada otoritas jasa keuangan*”
- Sutedi, 2012. “*peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi pasar modal di Indonesia.*”
- Zulkarnaen . 2013 “ *pengaruh otoritas jasa keuangan dan kajian perlindungan konsumen pada umumnya.*”
- Zarkasyi, 2008, *good corporate governance pada badan usaha Manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya*, alfabeta, bandung.



LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BANK INDONESIA MAKASSAR
KANTOR KOORDINATOR BANK INDONESIA WILAYAH SULAWESI, MALUKU, & PAPUA**



HASIL WAWANCARA

No.	Wawancara	Narasumber
a..	<p>Bagaimana peranan audit manajemen Dalam mengatur dan mengawasi Kinerja perbankan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Meningkatkan efektifitas proses Perencanaan suatu keberadaan Manajemen terhadap keseluruhan Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan</p>
b.	<p>Apakah peranan audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian pada kantor otoritas jasa keuangan?</p>	<p>Iya, sangat berperan penting karena tanpa pengawasan kinerja keuangan maka kinerja perbankan pada otoritas jasa keuangan tidak akan berjalan dengan baik bisa saja akan diakhirin dengan suatu kesimpulan sehat atau tidak sehat</p>
c.	<p>Apakah penerapan audit manajemen resiko terhadap sistem pengawasan bank secara efektif</p>	<p>Ya, sebagai lembaga intermedia, keuangan, pusatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha perbankan</p>
d.	<p>Bagaimana kondisi keuangan dan non bank keuangan dalam pengelolaan manajemen</p>	<p>Yaitu, kondisi bank tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehatiian terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko</p>
e.	<p>Apa yang harus dilakukan agar peranan audit manajemen dapat meningkatkan efektifitas kinerja keuangan mengalami hambatan.</p>	<p>Yaitu,meningkatkan perekonomian Dan menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.</p>

RIWAYAT HIDUP



Rosmini, lahir di DarRosmini, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

pada tanggal 12 Februari 1996. Anak kedua dari empat bersaudara,

Yakni pasangan Ayahanda M.saleh dengan ibunda Siti.syarah. Penulis

Mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2002 di

SDN Inpres Pali kec.Bolo Kab. Bima dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Bolo dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bolo dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata 1 pada fakultas ekonomi dan Bisnis dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “ Peranan Audit Manajemen Dalam Mengatur Dan Mengawasi Kinerja Perbankan Pasa Otoritas Jasa Keuangan di Makassar”.